



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2014/PA/Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register Nomor 600/Pdt.G/2013/PAMks., tertanggal 4 April 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/12/VI/2009 tanggal 08 Juni 2009);

Hal 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 600/Pdt.G/2014/PA.Mks.



2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Orangtua Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan orangtua Tergugat sering menghina Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul, melempar, dan menendang hingga memar;
 - d. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat seperti kata-kata setan, anjing, dan biadap, bahkan sering mengeluarkan kata-kata cerai;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus Penggugat pergi meninggalkan kediaman Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Makassar sejak bulan Januari 2011, dan pernah kembali ke kediaman Tergugat pada bulan Juli 2013 selama 10 hari, setelah itu Penggugat balik lagi ke Makassar ke rumah orangtua Penggugat, sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan pertama yang dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2014 dan setelah itu tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan di persidangan, namun tidak berhasil, oleh karena itu keduanya diperintahkan menempuh prosedur mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat memilih **Drs. Arief Musi, S.H.**, untuk bertindak sebagai Mediator, yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan penetapan Nomor 600/Pdt.G/2014/PA/Mks. tanggal 08 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan hasil mediasi yang disampaikan oleh mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil. Karenanya, persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:464/12/VI/2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di selayar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang; karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disamping itu Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Selayar;



- Bahwa saksi telah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 55 tahun, saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di selayar dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang; karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti setan, anjing dan biadap sewaktu Penggugat dan Tergugat ada di Makassar;
- Bahwa saksi telah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 600/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara menempuh prosedur mediasi dengan mediator **Drs. Arief Musi, S.H.** akan tetapi berdasarkan surat pemberitahuan hasil mediasi tanggal 8 Mei 2014 yang disampaikan oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya (setelah pelaksanaan mediasi), Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, tidak pernah hadir, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga, dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 149 R.Bg., persidangan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), berupa akta nikah, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk



itu, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sah menurut hukum dan sebagai suatu akta autentik berdasarkan Pasal 285 R.Bg, maka alat bukti tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P), serta pengakuan Penggugat dan kesaksian saksi-saksi maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah pisah tempat sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, saksi I menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat tidak menyukai sifat Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *"setan, anjing dan biadap"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat mengajukan 2 orang saksi, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
2. Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran didalamnya, hal ini mengganggu konsentrasi kedua belah pihak dalam membina rumah tangganya yang mengakibatkan akan timbulnya permasalahan-permasalahan yang sulit diatasi, sehingga antara Penggugat



dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa hormat menghormati dan sayang menyayangi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak menghargai telah membuat Penggugat dan Tergugat saling bermusuhan dan saling membenci sehingga berdampak pada keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil. Selain itu, selama pemeriksaan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, (PENGUGAT) terhadap Penggugat, (TERGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama

Hal 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 600/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 H., oleh kami **Dra. Hj. Murni Djuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Petraniani, S.H.** sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Drs. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Panitera pengganti,

ttd



Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin